



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : EKA SETYA BUDI Bin BUDI ANGGRAITO;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 27 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Banjardowo RT.004 RW.001, Kec. Lengkong, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Serabutan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA SETYA BUDI Bin BUDI ANGGRAITO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin*” sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **EKA SETYA BUDI Bin BUDI ANGGRAITO** berupa pidana penjara selama **2 tahun 6 bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 Lop/3000 (tiga ribu) butir pil LL dibungkus plastik bening;
 - 925 (sembilan ratus dua puluh lima) butir pil LL dibungkus plastik bening;
 - 105 (seratus lima) butir pil LL dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah tas kantong belanja warna hijau;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme 5 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa EKA SETYA BUDI Bin BUDI ANGGRAITO, pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 03.00 wib dan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa termasuk Ds. Banjardowo RT.004 RW.001, Kec. Lengkong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2024 terdakwa bertemu dengan FITRI (DPO) di sebuah warung kopi di Kec. Kertosono, yang mana FITRI menawarkan pil LL dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per Lop kepada terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa memesan pil dobel sebanyak 3 Lop seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada FITRI, lalu pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 18.30 wib terdakwa mentransfer pembayaran pil LL kepada FITRI melalui BRI Link di Kec. Lengkong, lalu sekira pukul 19.30 wib FITRI mengirim peta ranjau pil LL kepada terdakwa, sekira pukul 20.00 wib terdakwa mengambil ranjau pil LL di bawah pohon beringin di jalan persawahan termasuk Ds. Lengkong, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk yang dikemas dalam 3 buah plastik bening masing-masing berisi 1000 butir pil LL, lalu sekira pukul 22.00 wib saksi DONI SETYAWAN menghubungi terdakwa untuk memesan pil LL sebanyak 5 box/500 butir, kemudian masuk hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 03.00 wib saksi DONI SETYAWAN datang ke rumah terdakwa termasuk Ds. Banjardowo RT.004 RW.001, Kec. Lengkong, Kabupaten Nganjuk dan menyerahkan uang pembayaran pil LL sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 500 butir pil LL yang dikemas dalam kantong kresek hitam, setelah itu saksi DONI SETYAWAN pulang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa berkomunikasi kembali dengan FITRI untuk memesan pil LL sebanyak 4 Lop yang mana uang pembayaran akan dibayar setelah pil LL laku terjual, lalu sekira pukul 21.30 wib FITRI mengirimkan peta ranjauan pil LL, dan sekira pukul 22.00 wib terdakwa mengambil ranjau pil LL di bawah pohon beringin di jalan persawahan termasuk Ds. Lengkong, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk yang dikemas dalam 4 buah plastik bening yang maing-masing berisi 1000 butir yang dibungkus kantong kresek hitam, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi DONI SETYAWAN menghubungi terdakwa untuk memesan pil LL sebanyak 1 Lop/1000 butir, namun uang pembayarannya masih hutang, sekira pukul

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wib saksi DONI SETYAWAN datang ke rumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 plastik bening berisi pil LL sebanyak 1000 butir kepada saksi DONI SETYAWAN, setelah itu saksi DONI SETYAWAN pulang;

- Bawa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.00 wib saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi GILANG yang merupakan Petugas Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk berhasil menangkap saksi DONI SETYAWAN yang telah mengedarkan pil LL, yang mana saksi DONI SETYAWAN menerangkan pil LL tersebut dibeli dari terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi GILANG melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa di rumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari berupa 3 Lop/3000 butir pil LL dibungkus plastik bening, 925 butir pil LL dibungkus plastik bening, dan 105 butir pil LL dibungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam tas kantong belanja warna hijau yang pada saat itu berada diatas almari kamar, sedangkan 1 buah HP merk Realme 5 warna biru yang ada diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bawa pil LL yang terdakwa edarkan kepada saksi DONI SETYAWAN diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari FITRI dimana baik terdakwa maupun FITRI tidak memiliki perijinan berusaha sehingga pil LL yang merupakan sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yaitu tidak diperoleh melalui jalur resmi ;
- Bawa terhadap barang bukti pil LL dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 07706/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 23049/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa EKA SETYA BUDI Bin BUDI ANGGRAITO, pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 03.00 wib dan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa termasuk Ds. Banjardowo RT.004 RW.001, Kec. Lengkong, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasan terkait sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada bulan Juli 2024 terdakwa bertemu dengan FITRI (DPO) di sebuah warung kopi di Kec. Kertosono, yang mana FITRI menawarkan pil LL dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per Lop kepada terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa memesan pil dobel sebanyak 3 Lop seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada FITRI, lalu pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 18.30 wib terdakwa mentransfer pembayaran pil LL kepada FITRI melalui BRI Link di Kec. Lengkong, lalu sekira pukul 19.30 wib FITRI mengirim peta ranjau pil LL kepada terdakwa, sekira pukul 20.00 wib terdakwa mengambil ranjau pil LL di bawah pohon beringin di jalan persawahan termasuk Ds. Lengkong, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk yang dikemas dalam 3 buah plastik bening masing-masing berisi 1000 butir pil LL, lalu sekira pukul 22.00 wib saksi DONI SETYAWAN menghubungi terdakwa untuk memesan pil LL sebanyak 5 box/500 butir, kemudian masuk hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 03.00 wib saksi DONI SETYAWAN datang ke rumah terdakwa termasuk Ds. Banjardowo RT.004 RW.001, Kec. Lengkong, Kabupaten Nganjuk dan menyerahkan uang pembayaran pil LL sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 500 butir pil LL yang dikemas dalam kantong kresek hitam, setelah itu saksi DONI SETYAWAN pulang;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa berkomunikasi kembali dengan FITRI untuk memesan pil LL sebanyak 4 Lop yang mana uang pembayaran akan dibayar setelah pil LL laku terjual, lalu sekira pukul 21.30 wib FITRI mengirimkan peta ranjauan pil

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL, dan sekira pukul 22.00 wib terdakw amengambil ranjau pil LL di bawah pohon beringin di jalan persawahan termasuk Ds. Lengkong, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk yang dikemas dalam 4 buah plastik bening yang maing-masing berisi 1000 butir yang dibungkus kantong kresek hitam, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi DONI SETYAWAN menghubungi terdakwa untuk memesan pil LL sebanyak 1 Lop/1000 butir, namun uang pembayarannya masih hutang, sekira pukul 20.00 wib saksi DONI SETYAWAN datang ke rumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 plastik bening berisi pil LL sebanyak 1000 butir kepada saksi DONI SETYAWAN, setelah itu saksi DONI SETYAWAN pulang;

- Bawa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.00 wib saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi GILANG yang merupakan Petugas Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk berhasil menangkap saksi DONI SETYAWAN yang telah mengedarkan pil LL, yang mana saksi DONI SETYAWAN menerangkan pil LL tersebut dibeli dari terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi GILANG melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa di rumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari berupa 3 Lop/3000 butir pil LL dibungkus plastik bening, 925 butir pil LL dibungkus plastik bening, dan 105 butir pil LL dibungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam tas kantong belanja warna hijau yang pada saat itu berada diatas almari kamar, sedangkan 1 buah HP merk Realme 5 warna biru yang ada diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bawa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SMP yang tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bawa terhadap barang bukti pil LL dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 07706/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 23049/2024/NOF adalah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUDHA KRISTIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi beserta beberapa anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk, pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa termasuk Ds. Banjardowo RT.004 RW.001, Kec. Lengkong, Kabupaten Nganjuk, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKA SETYA BUDI Bin BUDI ANGGRAITO, kerena adanya telah melakukan Pidana mengedarkan atau menjual berupa sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan Penggeledahan dengan ditemukannya serta penyitaan barang bukti berupa 3 Lop/3000 butir pil LL dibungkus plastik bening, 925 butir pil LL dibungkus plastik bening dan 105 butir pil LL dibungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam tas kantong belanja warna hijau yang pada saat itu berada diatas almari kamar, 1 buah HP merk Realme 5 warna biru yang ada diatas tempat tidur;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula setelah dilakukannya penangkapan terhadap sdr.DONI SETYAWAN pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah termasuk Dsn. Logawe RT.003 RW.001, Ds. Sumberkepuh, Kec. Lengkong, Kab Nganjuk, karena kedapatan telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr.WAHYU ADI SAPUTRA, selanjutnya dilakukan introgasi berdasarkan keterangan Sdr.DONI SETYAWAN yang telah mendapatkan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil dobel L yaitu dengan membeli dari terdakwa yang beralamat di Ds. Banjardowo RT.004 RW.001, Kec. Lengkong, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa dari adanya pengakuan Sdr.DONI SETYAWAN selanjutnya saksi beserta tim opsnal Polres Nganjuk sekira pukul 23.00 langsung menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang saat itu sedang tidur di dalam kamar, kemudian setelah dilakukan introgasi adanya terdakwa mengakui telah beberapa kali menjual pil dobel L yaitu yang pertama kepada Sdr.DONI SETYAWAN sebanyak 500 butir dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 1 Lop/1000 butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), serta menjual kepada Sdr.ROZIK sebanyak 1.300 butir seharga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari adanya pengakuan terdakwa telah mendapatkan pil dobel L yaitu dengan membeli dari orang bernama FITRI (DPO), sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 3 Lop seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 4 Lop yang mana uang pembayaran akan dibayar setelah pil dobel L laku terjual, yang dilakukan dengan cara ranjau;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SD yang tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **DONI SETYAWAN Bin MARSUM (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah termasuk Dsn. Logawe RT.003 RW.001, Ds. Sumberkepuh, Kec. Lengkong, Kab Nganjuk, adanya saksi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kedapatan telah menjual pil dobel L kepada Sdr.WAHYU ADI SAPUTRA;

- Bahwa saat terjadinya penangkapan terhadap saksi ada dilakukan introgasi terhadap barang bukti Pil dobel L yang ditemukan, yang saat itu saksi akui telah saksi peroleh dengan membeli dari Terdakwa EKA SETYA BUDI Bin BUDI ANGGRAITO yang beralamat di Ds. Banjardowo RT.004 RW.001, Kec. Lengkong, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini adanya saksi telah membeli pil dobel L dari Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 03.00 wib bertempat di rumah terdakwa termasuk Ds. Banjardowo RT.004 RW.001, Kec. Lengkong, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 5 box/500 butir dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua saksi beli pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira 20.00 wib di rumah terdakwa sebanyak 1 Lop, namun untuk pembelian yang kedua belum dilakukan pembayaran dan saksi masih ber hutang;
- Bahwa tujuan saksi membeli Pil dobel L dari terdakwa tersebut yaitu untuk saksi jual kembali kepada orang lain guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saat saksi menerima Pil dobel L dari terdakwa ketika itu dibungkus menggunakan 1 plastik bening dan kresek hitam;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotik dan juga tidak bekerja sebagai apoteker, serta tidak mempunyai ijin mengedarkan pil dobel L dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa termasuk Ds. Banjardowo RT.004 RW.001, Kec. Lengkong, Kabupaten Nganjuk, adanya Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian kerena telah melakukan Pidana mengedarkan atau menjual berupa sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari penangkapan terhadap Terdakwa oleh Pihak Kepolisian ada dilakukan Penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa 3 Lop/3000 butir pil LL dibungkus plastik bening, 925 butir pil LL dibungkus plastik bening dan 105 butir pil LL dibungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam tas kantong belanja warna hijau yang berada diatas almari kamar, 1 buah HP merk Realme 5 warna biru yang ada diatas tempat tidur;
- Bawa sebelum terjadinya penangkapan adanya terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi DONI SETYAWAN sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 03.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Ds. Banjardowo RT.004 RW.001, Kec. Lengkong, Kabupaten Nganjuk sebanyak sebanyak 5 box/500 butir dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayar secara tunai, lalu untuk penjualan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira 20.00 wib di rumah terdakwa sebanyak 1 Lop, namun untuk pembelian yang kedua belum dibayar dan masih berutang;
- Bawa selain kepada saksi DONI SETYAWAN terhadap Pil dobel L tersebut sebelumnya juga Terdakwa jual kepada Sdr. ROZIK, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 17.00 wib sebanyak 1.300 butir, seharga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa adanya Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan membeli dari Sdri.FITRI yaitu sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 20.00 wib sebanyak 3000 butir seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistem ranjau di bawah pohon beringin di jalan persawahan termasuk Ds. Lengkong, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk dan pembayarannya dilakukan secara transfer, lalu pembelian yang kedua terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 21.30 wib sebanyak 4000 butir dengan sistem ranjau yang diletakkan di bawah pohon beringin di jalan persawahan termasuk Ds. Lengkong, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk dan pembelian yang kedua belum terdakwa bayar masih berutang;
- Bawa dalam menjual Pil dobel L adanya Terdakwa mendapat keuntungan yaitu per box/100 butir sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bawa terdakwa dalam menjual pil dobel L tidak menggunakan resep dokter, selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 Lop/3000 (tiga ribu) butir pil LL dibungkus plastik bening;
- 925 (sembilan ratus dua puluh lima) butir pil LL dibungkus plastik bening;
- 105 (seratus lima) butir pil LL dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah tas kantong belanja warna hijau;
- 1 (satu) buah HP merk Realme 5 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa termasuk Ds. Banjardowo RT.004 RW.001, Kec. Lengkong, Kabupaten Nganjuk, adanya Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dengan ada ditemukannya serta penyitaan barang bukti saat dilakukan penggeledahan berupa 3 Lop/3000 butir pil LL dibungkus plastik bening, 925 butir pil LL dibungkus plastik bening dan 105 butir pil LL dibungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam tas kantong belanja warna hijau yang berada diatas almari kamar, 1 buah HP merk Realme 5 warna biru yang ada diatas tempat tidur;
- Bawa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula setelah dilakukannya penangkapan terhadap Saksi DONI SETYAWAN pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah termasuk Dsn. Logawe RT.003 RW.001, Ds. Sumberkepuh, Kec. Lengkong, Kab Nganjuk, karena kedapatan telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr.WAHYU ADI SAPUTRA, selanjutnya setelah dilakukan introgasi berdasarkan keterangan saksi DONI SETYAWAN yang telah mendapatkan pil dobel L yaitu dengan membeli dari terdakwa;
- Bawa sebelum terjadinya penangkapan adanya terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi DONI SETYAWAN sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 03.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Ds. Banjardowo RT.004 RW.001, Kec. Lengkong, Kabupaten Nganjuk sebanyak sebanyak 5 box/500 butir dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayar secara tunai, lalu untuk penjualan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira 20.00 wib di rumah terdakwa sebanyak 1 Lop, namun untuk pembelian yang kedua belum dibayar dan masih ber hutang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selain kepada saksi DONI SETYAWAN terhadap Pil dobel L tersebut sebelumnya juga Terdakwa jual kepada Sdr. ROZIK, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 17.00 wib sebanyak 1.300 butir, seharga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa dalam menjual pil dobel L dilakukan Terdakwa tanpa menggunakan resep dokter, selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa EKA SETYA BUDI Bin BUDI ANGGRAITO, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan definisi dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu *“harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*, sedangkan dalam Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa *Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui adanya serangkaian perbuatan terdakwa dimana terdakwa telah ditangkap oleh Team dari anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk, karena kedapatan telah menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa izin, adapun diketahuinya perbuatan Terdakwa tersebut yaitu setelah dilakukannya penangkapan terhadap Saksi DONI SETYAWAN pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.00 wib di Dsn. Logawe RT.003 RW.001, Ds. Sumberkepuh, Kec. Lengkong, Kab Nganjuk, karena kedapatan telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr.WAHYU ADI SAPUTRA, selanjutnya setelah dilakukan introgasi berdasarkan keterangan saksi DONI SETYAWAN yang telah mendapatkan pil dobel L yaitu dengan membeli dari terdakwa, atas keterangan tersebut selanjutnya oleh anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk langsung menindak lanjuti lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa termasuk Ds. Banjardowo RT.004 RW.001, Kec. Lengkong, Kabupaten Nganjuk, serta melakukan penggeledahan dan penyitaan barang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 3 Lop/3000 butir pil LL dibungkus plastik bening, 925 butir pil LL dibungkus plastik bening dan 105 butir pil LL dibungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam tas kantong belanja warna hijau yang berada diatas almari kamar, 1 buah HP merk Realme 5 warna biru yang ada diatas tempat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui adanya terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi DONI SETYAWAN sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 03.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Ds. Banjardowo RT.004 RW.001, Kec. Lengkong, Kabupaten Nganjuk sebanyak sebanyak 5 box/500 butir dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayar secara tunai, lalu untuk penjualan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira 20.00 wib di rumah terdakwa sebanyak 1 Lop, namun untuk pembelian yang kedua belum dibayar dan masih berutang, selain itu terhadap Pil dobel L tersebut sebelumnya juga Terdakwa jual kepada Sdr. ROZIK, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 17.00 wib sebanyak 1.300 butir, seharga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang telah mendapatkan pil dobel L tersebut yaitu dengan membeli dari Sdri.FITRI (DPO) sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 20.00 wib sebanyak 3000 butir seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistem ranjau di bawah pohon beringin di jalan persawahan termasuk Ds. Lengkong, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk dan pembayarannya dilakukan secara transfer, lalu pembelian yang kedua terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 21.30 wib sebanyak 4000 butir dengan sistem ranjau yang diletakkan di bawah pohon beringin di jalan persawahan termasuk Ds. Lengkong, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk dan pembelian yang kedua belum terdakwa bayar masih berutang, bahwa dalam menjual Pil dobel L adanya Terdakwa mendapat keuntungan yaitu per box/100 butir sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07706/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 23049/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa : Pil Dobel L yang diketahui adalah berupa obat keras dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk menjual atau mengedarkan Pil Dobel L, terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras", sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 Lop/3000 (tiga ribu) butir pil LL dibungkus plastik bening;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 925 (sembilan ratus dua puluh lima) butir pil LL dibungkus plastik bening;
- 105 (seratus lima) butir pil LL dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah tas kantong belanja warna hijau;
- 1 (satu) buah HP merk Realme 5 warna biru;

Yang termasuk barang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara peredaran obat keras;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- Barang bukti yang ditemukan dalam jumlah yang cukup banyak;

Keadaan yang meringankan:

- 0 Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 1 Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EKA SETYA BUDI Bin BUDI ANGGRAITO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 Lop/3000 (tiga ribu) butir pil LL dibungkus plastik bening;
 - 925 (sembilan ratus dua puluh lima) butir pil LL dibungkus plastik bening;
 - 105 (seratus lima) butir pil LL dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah tas kantong belanja warna hijau;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme 5 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh kami, Feri Deliansyah,S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni,S.H.,M.H., Adiyaksa David Pradipta, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Feri Deliansyah,S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni,S.H.,M.H., Adiyaksa David Pradipta, S.H.,M.H., dibantu oleh Murtiningsih,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

MURTININGSIH, S.H.